



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Danda Telp./Fax. (0914) 21080 Masohi 97511

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 420 / 3065 / 2004**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
MUHAMMADIYAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Maluku Tengah adalah mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan lembaga pendidikan formal.
 - b. bahwa Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah.
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan standar Pelajaran Minimal, Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 017/10/PDM.MPDM/MT/T.g/2004 tanggal 21 September 2004 tentang Permohonan Izin Operasional;

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengizinkan pendirian / pembukaan sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :
- Nama Sekolah : "SMA MUHAMMADIYAH SAWAI – OLONG".
Alamat : Sawai – Olong Kecamatan Seram Utara.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah untuk sekolah swasta;
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus Penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak dimulainya Tahun Pelajaran.

Ditetapkan di : Masohi.
Pada Tanggal : 23 September 2004.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Maluku Tengah, //



Tembusan :

Drs. M. TAWAINELLA

1. Dirjen Dikme di Jakarta.
2. Direktur Pendidikan Swasta
Dirjen Dikmen di Jakarta.
3. Kepala Dinas P dan K Provinsi Maluku di Ambon.
4. Bupati Maluku Tengah.
5. Kepala Wilayah Kecamatan Seram Utara di Wahai.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Seram Utara di Wahai.
7. Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Maluku Tengah di Masohi.
8. Kepala SMA Muhammadiyah Sawai – Olong di Sawai – Olong.



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADYIAH MALUKU TENGAH
M A S O H I**

Jalan Sultan Hassanudin Masohi Kode Pos 97515

R E K O M E N D A S I

No. 04 / MPDM.PDM - 02 / 2.b / 2002

Bismillahirrahmaanirrahim

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Maluku Tengah membaca surat Kepala Desa Sawai tertanggal: 10 Pebruari 2002 tentang tentang usulan / permohonan pendirian SMU Muhammadiyah di Olong Desa Sawai Kecamatan Seram Utara yang pada prinsipnya Majelis mendukung dan bersedia mendirikan sekolah dimaksud setelah pihak pemohon mempersiapkan syarat-syarat pendiriannya.

Terkait dengan hal- hal tersebut ,Majelis merekomendasikan kepada :

- | | |
|------------|------------------------------|
| 1. N a m a | : Moh Yasin Rumasoreng |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Desa Sawai Kec.Seram Utara |
| 2. N a m a | : Sabar Rumasoreng |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Desa Sawai Kec.Seram Utara |

Untuk mengadakan penjejukan serta mempersiapkan hal-hal sehubungan dengan pendirian Sekolah dimaksud antara lain :

1. Penentuan lokasi / Gedung serta perabotnya
2. Persiapan Tenaga Pengajar dan Tenaga Tata Usaha
3. Surat dukungan Kepala Desa .
4. Hal- hal lain yang berkaitan dengan persiapan penerimaan siswa baru (PSB) tahun pelajaran 2002 / 2003.

Persyaratan diatas dilaporkan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Maluku Tengah cq Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah paling lambat tanggal tanggal 30 April 2002.

Hal - hal yang belum terakomodir pada Rekomendasi ini akan dikoordinasi kan kemudian.

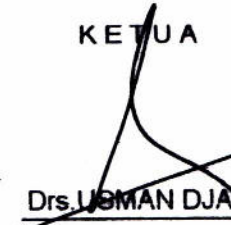
Demikian Rekomendasi ini dibuat dan diberikan untuk di-
ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Masohi, 20 Zulhijjah 1422 H
05 Maret 2002 M

**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MALYUKU TENGAH**

KETUA

KL. SEKRETARIS


Drs. UGMAN DJAMSA


SYAMSUDIN LAUSIRY S. Ag.



Tembusan Kepada Yth.

1. Pimpinan Wilayah MUHAMMADIYAH Maluku cq. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah di Ambon.
2. Pimpinan Daerah MUHAMMADIYAH Maluku Tengah di Masohi.
3. Kepala Kantor Inspeksi DIKNAS Seram Utara di Wahai
4. Pimpinan Cabang MUHAMMADIYAH Seram Utara
5. File